



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN GERANTUNG KECAMATAN
PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gerantung Nomor 10/BA/5202.02.10/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Gerantung Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gerantung telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Gerantung Kecamatan Praya

Tengah Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN GERANTUNG KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Gerantung Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gerantung
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN GERANTUNG

* (SOFYAN ANNAS)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN GERANTUNG
KECAMATAN PRAYA TENGAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN GERANTUNG KECAMATAN PRAYA
TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPN 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IWAN HARDIANTO	L
2.	MUSEN	L
3.	MARYAM	P
4.	MUH ALIMUDDIN	L
5.	MUHAMAD JUMADIL	L
6.	BOLLEHAH	P
7.	ZULKIFLI	L

TPN 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL BASIT	L
2.	AHMAD FAHMI, SH	L
3.	LIZA NOPIZA	P
4.	MEGA PUTRI	P
5.	MUHAMAD AZAMI	L
6.	BATRIA WIRA UTAMA	L
7.	ZAHIRATUL ULA	P

TPN 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CHINDRA DATU LAME BUDIAMA	L
2.	HENI HIKMATULLIZA	P
3.	KHAERUL BARRI	L

4.	MUH. ALFAIZIN	L
5.	MUH. FAHRUL HAMDANIK	L
6.	SALMAN ALPARISI	L
7.	THOYYIBAH	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD APIP AZWANDI	L
2.	AZIZUL HAKIM	L
3.	BUSAIRI	L
4.	FATHURRAHMAN	L
5.	KHAERUL ADRIAN	L
6.	LALE ALVIA PUJIANTI	P
7.	RATNA WATI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD JAELANI	L
2.	HAMZAN WADI	L
3.	M. KHAIRIL AMIN	L
4.	MUH. BASRI	L
5.	MUH. TAISIR	L
6.	MUZHAR	L
7.	SILVIANA WAHIDAYANI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMELINA	P
2.	HUSNIADI	P
3.	LILIK AYU SOPIANA	P
4.	MUH USRI MAISIR	L
5.	MUHAMMAD SAHRUL HASAN	L
6.	ROHAYADI	L
7.	SYAHRUL QADAR	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDURRASID	L
2.	HASANUDIN	L
3.	HERMAN ZUHDI	L

4.	ILAL MAESARAH	P
5.	KHAERURROZIKIN	L
6.	M. WAHYUDI	L
7.	SALWADI	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMAR FIRDAUS	L
2.	AMIRI	L
3.	DEDI GUNAWAN	L
4.	HERI SANDI	L
5.	IRWAN TOHRI	L
6.	MASNAWATI S Pd,i	P
7.	MUHAMAD ZIHAN	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DONI IRAWAN	L
2.	HOTMI	L
3.	MEGAWATI	P
4.	MUH SAHIDAN	L
5.	RITA JAYANTI	P
6.	ROSIDAWATI	P
7.	SUHARDI ALI AHMAD	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD SOFYAN HADI	L
2.	ALPAN KHOYALI	L
3.	ARIF FRASETYO	L
4.	AZIZUL WATHONI, SH	L
5.	BAYU M. PUTRA	L
6.	FATRISILALENI MARLINA	P
7.	MUH. ZULHAM	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HABIBI	L

2.	KHAERUL FARIDI	L
3.	NISWATUN PADILAWATI	P
4.	SAHRUL ZANI	L
5.	SUDIATI	P
6.	SYAMSUL HADI	L
7.	ZAZWANI LIDIAWATI	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	H. NURIDIN	L
2.	HIZBUL WAHYUDI	L
3.	IDAYATI, S.PD	P
4.	JULIADI JAYE	L
5.	MUHAMAD HENDRA	L
6.	MUHAMMAD BASYIR	L
7.	SAPRI, SE	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAHRURROZI FIKRI	L
2.	HIRMAN	L
3.	JUNAIDI	L
4.	KHAIRIL ANWAR	L
5.	MUHAMAD TAISIR	L
6.	MUHAMMAD SALIMUL JIHAD	L
7.	RAFI'	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN GERANTUNG

